

PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. PENDAFTARAN DAN PENGKARTUAN TERNAK

Tata cara dan prosedur pelaksanaan Pendaftaran dan Pengkartuan Ternak diatur sebagai berikut :

1. Pendistribusian kartu ternak ke masing-masing desa dilaksanakan pada awal tahun melalui UPTD Peternakan Kecamatan dan diteruskan distribusi kepada masyarakat pemilik ternak.
2. Mencatat kepemilikan ternak dalam buku register dusun, register desa dan register kecamatan.
3. Pendaftaran/pengkartuan ternak dilakukan oleh kepala dusun masing-masing desa dan dibantu oleh aparat desa lainnya dengan mengisi identitas yang tertera pada kartu ternak dan sekaligus ditanda tangani oleh kepala dusun dan kepala desa
4. Mengisi register mutasi, bila terjadi mutasi/jual beli/pindah tangan dilakukan dihadapan kepala desa dengan membawa ternak dan sekaligus menandatangani kartu mutasi oleh kepala desa mengetahui UPTD Peternakan Kecamatan serta memberikan nomor register mutasi desa dan kecamatan

2. PEMBIBITAN TERNAK

a. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Pembibitan Ternak diatur sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan resmi untuk menyelenggarakan perbibitan ternak di kabupaten Bima dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris)
 - b. Foto Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 - c. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d. Foto Copy STDP (Surat Tanda Daftar Perusahaan)
 - e. Foto Copy kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - f. Memiliki pas Photo Ukuran 4 x 6 cm
 - g. Memiliki Surat Rekomendasi dari PEPEHANI (Persatuan Pengusaha Hewan Indonesia)
2. Menandatangani Surat Pernyataan Tunduk kepada Peraturan yang berlaku
3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima mengeluarkan Rekomendasi dan selanjutnya Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Operasional

b. Tata Cara dan Prosedur Pengeluaran Ternak Bibit Antar Pulau

1. Mengajukan permohonan pengeluaran ternak bibit kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima tembusan ke Bupati Bima dan Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Mengajukan permohonan kerja sama (kemitraan) dengan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan ternak bibit di Kabupaten Bima
3. Mengajukan permohonan pengeluaran ternak bibit kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi NTB melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima dengan melampirkan :
 - a. Permohonan CV/UD
 - b. Surat Keterangan Jalan
 - c. Surat Keterangan Cek Fisik
 - d. Rekomendasi dari daerah penerima
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima menerbitkan Surat Ijin Operasional Pembelian Ternak sebagai dasar bagi perusahaan pada poin 4 untuk melakukan pengadaan ternak bibit di wilayah Kabupaten Bima.
 5. Apabila ternak bibit yang diadakan telah memenuhi jumlah sesuai permintaan maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan seleksi dan pemeriksaan Kesehatan Hewan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima.
 6. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeluaran ternak bibit antar pulau antar provinsi selama 8 (delapan) hari.
- c. Tata Cara Penyampaian Laporan Usaha Perbibitan :
1. Usaha Perbibitan Ternak diutamakan bagi peternakan rakyat, perorangan, kelompok maupun koperasi
 2. Perusahaan yang berbadan hukum (PT, CV, UD), perorangan dan lain-lain wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya kepada Dinas Peternakan Kabupaten Bima
 3. Laporan disampaikan secara tertulis dalam bentuk deskriptif dan telah ditanda tangani oleh pelapor
 4. Laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima paling lambat 10 bulan berjalan

3. PAKAN TERNAK

- a. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Pakan Ternak diatur sebagai berikut :
1. Perusahaan Pakan Ternak harus Mengajukan permohonan resmi untuk menyelenggarakan Usaha Pakan Ternak di Kabupaten Bima dengan melampirkan :
 - a) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris)
 - b) Foto Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
 - c) Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d) Foto Copy STDP (Surat Tanda Daftar Perusahaan)
 - e) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - f) Memiliki Pas Photo Ukuran 4 x 6 cm
 - g) Memiliki Surat Rekomendasi
 2. Wajib mempunyai tenaga ahli, modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan persyaratan teknis pabrik pakan ternak
 3. Sebelum perusahaan pakan Ternak dibangun, pengusaha harus mengajukan ijin mendirikan bangunan kepada Bupati
 4. Sebelum perusahaan Pakan Ternak melaksanakan kegiatan operasionalnya, maka terlebih dahulu mengajukan Permohonan Ijin Operasional kepada Bupati Bima
 5. Setelah Ijin Operasional dikeluarkan oleh Bupati, maka perusahaan yang bersangkutan bisa melaksanakan kegiatannya.
- b. Tata Cara Pengujian Mutu Ransum Makanan Ternak :
1. Setiap Perusahaan pakan ternak yang memproduksi Ransum makanan ternak wajib mengajukan permohonan uji mutu pakan ke Dinas Peternakan Kabupaten Bima ;
 2. Pengambilan sample sebanyak 1 kg perjenis produk pakan ternak pada perusahaan yang bersangkutan

3. Sample pakan ternak tersebut dikirim ke Laboraturium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan Analisa Kandungan Gizi.
 4. Apabila hasil analisa uji mutu pakan ternak dinyatakan lulus maka pakan ternak tersebut boleh beredar/dipasarkan.
 5. Segala biaya yang dibutuhkan untuk keperluan analisa tersebut dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan.
- c. Tata Cara Pengawasan dan peredaran maupun Pemakaian Ransum Makanan Ternak :
1. Setiap Ransum Makanan ternak yang beredar harus sudah berlabel/bersertifikat
 2. Apabila dalam kegiatan peredaran dijumpai penyimpangan pada sejumlah Ransum Makanan Ternak pada Petugas Pengawas Mutu Pakan Ternak berhak melarang peredaran pakan ternak tersebut

4. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KASUS PENYAKIT HEWAN

Tata cara pelaporan adanya kasus penyakit hewan oleh orang atau badan

Setiap Pemilik hewan/ternak wajib :

- a. Melaporkan kejadian penyakit hewan/ternaknya kepada aparat desa/kelurahan atau kepada petugas peternakan setempat;
- b. Memisahkan hewan/ternak sakit dari kelompok hewan/ternak sehat
- c. Selanjutnya aparat desa/kelurahan atau petugas peternakan setempat melaporkan dugaan kejadian penyakit kepada petugas yang berwenang yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan dan tindakan lain yang diperlukan
- d. Petugas yang berwenang selanjutnya melaporkan kepada pimpinan Pusat Kesehatan Hewan. Pimpinan Pusat Kesehatan Hewan melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima sesuai ketentuan yang berlaku.

5. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Tata Cara dan Prosedur serta syarat untuk mendapatkan Ijin Praktek Dokter Hewan

- Setiap Dokter Hewan yang ingin mendapatkan Ijin Praktek Dokter Hewan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Dinas Peternakan/Dinas terkait dengan melaporkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - b. Foto Copy Ijin Dokter Hewan yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar
 - c. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar
 - d. Foto Copy Kartu Anggota PDHI sebanyak 3 lembar
 - e. Surat Ijin Lingkungan yang ditanda tangani oleh tetangga, RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan
- Setelah menerima permohonan Ijin Praktek Dokter Hewan beserta syarat-syaratnya maka Dinas Peternakan melakukan survey lokasi/studi kelayakan tempat usaha
- Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan tempat usaha maka Dinas Peternakan mengeluarkan Surat Rekomendasi Ijin Praktek sebagai lampiran permohonan ijin ke Bupati
- Bupati mengeluarkan Ijin Praktek Dokter Hewan berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan/Dinas terkait

- Ijin Praktek yang telah dikeluarkan oleh Bupati diserahkan ke Dokter Hewan Pemohon melalui Dinas Peternakan/Dinas terkait.

6. OBAT HEWAN

Tata cara dan prosedur serta syarat untuk mendapatkan Ijin Usaha Pengedaran Obat Hewan di Kabupaten Bima.

- Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Bima Cq. Dinas Peternakan Kabupaten Bima
- Melengkapi Ijin Usaha Pengedaran Obat Hewan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP Suami/Istri
 - b. Foto Copy TDP dan SIUP
 - c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
 - d. Ijin Lingkungan
 - e. Rekomendasi Amdal dari Instansi terkait
 - f. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan 4 x 6 sebanyak 6 lembar
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan menanti ketentuan perundangan yang berlaku yang ditanda tangani di atas materai
 - h. NPWP
- Bagi setiap orang/badan yang telah memenuhi persyaratan di atas diberikan rekomendasi melakukan usaha pengedaran obat hewan oleh Dinas peternakan Kabupaten Bima
- Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Peternakan tersebut Bupati Bima menertibkan Surat Ijin Usaha Pengedaran Obat Hewan.

7. KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Tata Cara dan Prosedur pengurusan Ijin Pematongan Hewan/Jagal sebagai berikut :

- Setiap orang yang ingin melakukan usaha pematongan hewan/jagal harus memiliki Ijin Usaha dari Bupati Bima dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati Bima Cq. Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang disertai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP Suami/Istri rangkap 4 (empat)
 - b. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah rangkap 4 (empat)
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangai di atas materai 6.000.
- Bagi setiap orang yang telah mematuhi persyaratan di atas diberikan Rekomendasi melakukan Usaha Pematongan Hewan/Jagal oleh Dinas peternakan Kabupaten Bima.
- Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Peternakan tersebut, Bupati Bima menerbitkan Surat Ijin Usaha pematongan Hewan/Jagal.

8. RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS

Tata cara pemberian ijin usaha Rumah Potong Hewan/Unggas :

- (1) Mengajukan surat permohonan ijin mendirikan RPH kepada Bupati Bima Cq. Dinas Peternakan
- (2) Melengkapi persyaratan pendirian Rumah Potong Hewan sebagai berikut :
 - a) Foto Copy KTP Suami/Istri
 - b) Foto Copy TDP dan SIUP

- c) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
 - d) Ijin Lingkungan setempat
 - e) Rekomendasi amdal dari Instansi terkait
 - f) Pas Foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar dan 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
 - g) Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati
 - h) Surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan perundangan yang berlaku ditanda tangani di atas materai
 - i) NPWP
- (3) Bagi setiap orang/badan yang telah memenuhi persyaratan di atas diberikan rekomendasi pendirian RPH oleh Dinas Peternakan
- (4) Berdasarkan rekomendasi tersebut Bupati menerbitkan surat ijin pendirian RPH

9. PEREDARAN DAN PEMERAHAN SUSU

Tata Cara dan Prosedur pemberian Ijin Usaha Perdagangan Susu Murni, diatur sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan Ijin Usaha Perdagangan Susu Murni kepada Bupati Bima Cq. Dinas Peternakan
2. Melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
 - b) Foto Copy KTP
 - c) Foto Copy TDP dan SIUP
 - d) Ijin Lingkungan Setempat
 - e) Pas Photo berwarna 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar dan 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
 - f) Surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan perundangan yang berlaku yang ditanda tangani di atas materai
 - g) NPWP
3. Bagi setiap orang/badan yang telah memenuhi persyaratan di atas diberikan rekomendasi Perdagangan Susu Murni dari dan ke Kabupaten Bima oleh Dinas Peternakan
4. Berdasarkan rekomendasi tersebut Bupati menerbitkan Surat Ijin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Susu Murni